

PANDANGAN ULAMA TENTANG HAK RUJU' PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Syaidun
Institut Agama Islam (IAI Ngawi)**

Abstrak

Perkawinan merupakan sebuah kontrak sosial yang didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak, demikian juga dari akibat kontrak sosial ini akan timbul pembatalan perkawinan, masa iddah maupun kembalinya anatara keduanya dalam sebuah perkawinan(ruju') hal ini harus didasarkan pada persetujuan dari kedua belajh pihak, karena tujuan dari semua itu adalah untk menjaga hak-hak serta kewajiban-kewajiban anatara keduanya. Para ulam memandang bahwa ayat yang berkaitan dengan ruju' adalah sebagai petunjuk Allah tentang etika dalam hubungan rumah tangga antara suami istri, dan ayat ini pula juga mnegaskan atas hak-Ohak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya.Dan ayat ini pula seakan-akan memberi persyaratan bagi suami yang berbuat baik terhadap istri termasuk pula dalam hal ruju', jika suatu pemahaman ini di tekankan maka kita bisa melihat bahwa kaum perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami yang ingin kembali meruju'nya.

Dengan ayat yang berkaitan dengan ruju' dapat menjamin dan dapat di jadikan syarat bagi akad ruju' yang dikehendaki oleh suami, sehingga pihak istri dapat menolak ataupun menerima ruju' yang akan dilakukan oleh suami yang telah menceraikannya. Dan dengan khuluk sang istri dapat melepaskan diri dari perbuatan suami dari ikatan perkawinan yang sah, dengan cara menebus atas hak-hak suami yang telah diberikan kepadanya, dan dengan khuluk juga istri juga mempuayai hak untuk ruju' kepada suami yang mana telah mentalaknya.

Kata kunci : *Hukum, Ruju', Perempuan*

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan di turunkan oleh Allah di muka bumi ini, mendapat tugas sebagai kholifatullah fi al-ardhi. Sebab itulah Allah menganugerahinya segala apa yang ada di muka bumi ini, agar dimanfaatkan dan di jaga dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kelangsungan kehidupannya, guna kepentingan tersebut di perlukan peran aktif manusia dalam mengelola dan keberlangsungannya, demi kehidupan umat manusia itu sendiri, selama peradaban manusia itu berlangsung.

Dalam proses penciptaan dan penugasan manusia sebagai kholifah, maka Allah membekali dengan perangkat yang melekat pada dirinya dan aturan-aturan yang dapat di jadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupannya agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Swt. Bekal tersebut adalah; akal, hati nurani, dan hawa nafsu, serta ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-qur'an.

Hawa nafsu merupakan anugerah yang besar, dari Allah untuk manusia. Dengan hawa nafsu ini manusia dapat dan mampu bertahan dalam mengelola kehidupannya, serta dapat mempertahankan eksistensinya dengan cara berkembang biak. Dengan hawa nafsu syahwat ini pula manusia dapat memiliki keinginan untuk berhubungan dengan sesama manusia dari lawan jenis, sehingga, ia dapat memberikan kenikmatan seksual dan mendapat keturunan. Allah memberikan hal ini dengan tujuan, adalah agar manusia itu tidak punah dan terus berkembang sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya.

Segala apa yang di berikan Allah terhadap manusia, kiranya untuk dapat digunakan sesuai dengan azas manfaat dan dapat berkelanjutan terus sepanjang kehidupan manusia, dan apa yang di berikan itu tidak semata-mata hanya sebagai nikmat Allah, akan tetapi sebagai ujian atau fitnah bagi manusia apakah manusia akan berhasil atau tidak dalam menjalani bahtera kehidupan di muka bumi ini.

Memang hawa nafsu itu tidak hanya di berikan pada manusia saja akan tetapi makhluk lain juga seperti hewan, sedangkan Allah memberikan kelebihan terhadap manusia selain hawa nafsu juga akal budi, selain itu Allah juga memberikan aturan aturan guna mengatur manusia dalam ajaran agama islam yaitu dengan pernikahan, hal ini sesuai dengan hadist Nabi:

حدثنا أحمد بن الأزهار حدثنا عيسى بن ميمون القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فليس مني وتزوجوا فاني مكاتر بكم الأمم ومن كان ذاطول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء (رواه ماجه)³¹

Sebuah pernikahan yang di laksanakan oleh manusia tidak hanya untuk menyalurkan hawa nafsu saja seperti yang di lakukan binatang, akan tetapi, pernikahan yang di maksud untuk ketenangan hidup manusia, sehingga akan menimbulkan rasa kasih sayang terhadap pasangannya, selian itu juga sebagai perikat yang kuat serta mengikat antara keduanya.

Kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh pasangan suami istri, bagaikan sebuah perahu yang mengarungi lautan, terkadang ditiup angin dan gelombang laut yang tidak besar, terkadang juga badai hujan yang dahsyat kerap menimpanya, sehingga hal ini bisa mendatangkan gelombang yang sangat besar dan dapat mengoncangkan perahu tersebut, dalam menghadapi situasi ini terkadang bisa selamat, akan tetapi tidak sedikit yang mengalami kandas dan kerem di tenagah lautan sebelum sampai ke pantai yang di tuju. Demikian pula pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak terlepas dari ketidak harmonisan antara keduanya, tidak jarang penyebab yang sepele atau akibat salah paham akan mengakibatkan perselisihan dan persengketaan, yang gilirannya akan mengakibatkan terjadinya perceraian.

Ada pasangan suami istri yang menjadikan persengketaan dan perselisihan di rumah tangga itu di anggap sebagai bumbu penyedap dalam dinamika rumah tangga, hingga mereka dapat menyelesaikan dan mengatasi problema yang terjadi dan menghadangnya. Akan tetapi ada sebagian yang lain apabila prahara rumah tangga tidak dapat di atasi, maka akan timbul percekocokan yang terus menerus, perselisihan yang kian memanas bahkan terjadi benturan fisikpun terjadi. Sehingga hubungan suami istri yang tadinya

³¹CD Room Sunan Ibnu Majah, *al-Kitab al-Tsi'ah*, al-hadist al-Syarif, No. 1836, artinya; Diriwayatkan dari Ahmad bin al-Azhar, dari Adam, dari 'Isa bin Maimun, dari Qosim, dari sii Aisyah ra. Bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: "Nikah itu termasuk sunnahku, barangsiapa yang tidak melaksanakan sunahku, maka bukan termasuk umatku, Karena itu, menikahlah kamu sekalian, kerana sesungguhnya saya senang umatku banyak. Barangsiapa yang mampu, makanikahlah, dan bagi yang belum mampu, hendaklah berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai" (Hr. Imam Ibnu Majah)

harmonis berubah menjadi petaka, bahkan keretakan hubungan tersebut berdampak negative tidak hanya antara suami istri saja tapi juga terhadap anaknya bahkan akan dapat melibatkan hubungan keluarga besar dari masing-masing pihak, akibatnya tidak dapat dielakkan perceraianpun tidak dapat di indarai.

Perceraian dalam agama memang dapat terjadi dan dibenarkan, apabila ada sebab-sebab yang dapat di benarkan dalam syara' dimana ketidak cocokan atau kekisruhan yang terjadi berlangsung terus menerus dan tidak dapat didamaikan dalam rumah tangga, maka perceraian merupakan upaya terakhir dari perselisiahannya yang terjadi di rumah tangga, perceraian meskipun dibolehkan akan tetapi merupakan hal yang di benci oleh Allah dari hal-hal yang di halalkan oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw ;

عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق. (رواه أبو داود)

Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda: sesuatu yang halal,tetapi yang dibenci olah Allah SWT, adalah perceraian (HR.Abu daud)³²

Dalam Islam di kenal dua lembaga perceraian, yaitu; cerai talak yang berasal dari suami, dan cerai gugat yang berasal dari istri. Pada dasarnya lembaga perceraian merupakan hak prerogratif suami, di mana suami dapat menceraikan istrinya, baik dengan alasan ataupun tanpa alasan, hal serupa ini tidak berlaku terhadap istri, misalkan ia menginginkan perpisahan dari suaminya, maka ia harus membayar uang tebusan dengan jumlah yang di inginkan suami cerai seperti ini menurut adat sebagian umat islam dinamakan cerai gugat(khulu') atau talak tebus.

Ada kalanya perceraian di mana suami dapat kembali lagi kepada bekas istrinya yang sudah di talak, di sebut rujuk', suami dapat meruju' istrinya yang di talak raj'i atau talak diruju' sedangkan jumlah talak yang dapat di ruju' hanya dua kali yaitu talak satu dan talak dua. Ketentuan ini bedasarkan firman

³²Muhammad bin Isma'il al-Kahla, *subut at-Salam*....juz III, h. 168

kepada istri, berbeda dengan malah talak, walaupun hak talak itu dipegang oleh suami, akan tetapi seorang istri bila merasa suatu hal yang mengganggu kehidupan rumahtangganya, dan itu datang dari suami, maka kepadanya di beri hak untuk menuntut suami menceraikannya dengan cara khulu'

B. Pembahasan

- Pengerian Ruju'

Definisi ruju' secara bahasa(etimologi), adalah dari bentuk masdar dari kata (رجع - يرجع) yang artinya *kembali*³⁵, secara istilah adalah kembalinya suami kepada istri yang telah di talak pada masa iddah.

Ada beberapa pandangan para ulama tentang pengertian ruju' di antaranya adalah;

Menurut ulama Hanafiyah, "melanggengkan hak milik yang masih ada,dengan tanpa adanya 'iwadh selagi masih dalam masa iddah"³⁶.Dari pengertian ini ruju' di anggapsebagai tindakan seorang suami untuk melanjutkan pernikahan dengan istri yang sudah di ceraikannya.dengan kata lain bahwa pada dasarnya, walupoun istri sudah di ceraikan, namun status hukumnya masih tetap milik suami yang mentalaknya, selama tindakan meruju' itu masih dalam masa iddah.

Sedangkan pandangan para ulama jumhur selain hanafiyah mendefinisikan ruju' adalah ;

إعادة المطلقاة طلاقاً غير بائن إلى الزوج في العادة بغير عقد

*"mengembalikan istri yang telah diceraikan dengan perceraian yang bukan perceraian ba'in,ke dalam pernikahan dengan tidak melakukan akad yang baru"*³⁷

Melihat pengertian di atas bahwa kata ruju' adalah kembalinya mantan suami kepada pihak istri yang sudah di ceraikannya, selama masih dalam masa iddah, dengan tidak melakukan akad yang baru.

- Keterkaitan ruju' dengan pernikahan dan perceraian

Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam, selain ibadah terhadap

221

³⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus munawwir(arab-indonesia)*, Yogyakarta Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pesantren Al-Munawwir Krapayak Yogyakarta,1984),

³⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, Bairut: Dar al-fikr, 1999,Juz VII, hlm, 46

³⁷Ibit...*al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*..... hlm.46

Allah dan mengikuti sunnah Nabi, juga bertujuan guna membangun rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera yang di ikita dengan ikatan mawaddah wa rohmah menuju rumah tangga yang sakinah, untuk melahirkan para generasi muda yang berkualitas supaya dapat memenuhi tugasnya sebagai kholifah fil ardhi.

Hadist Nabi Saw, yang mana di sampaikan pada haji wada' dikatakan bahwa istri merupakan amanat dari Allah SWT, maka setiap amanat harus di jaga dan dilindungi agar tidak rusak. Demikian pula sang istri juga merupakan amanat dari Allah, maka suami harus bisa menjaga dan menlindunginya dari apapun yang dapat menimbulkan rasa sakit baginya. Selain itu juga sang istri juga harus bisa menjaga segala sesuatu yang dapat menimbulkan rasa sakit terhadap suami, jika tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak di harapkan antara keduanya terjadi misalnya adalah perceraian. Karena tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmat dan untuk menjaga kelestarian tujuan pernikahan harus didasari tidak adanya unsur paksaan dan intervensi dari pihak lain. Jadi adanya pernikahan harus mendapat izin dari kedua belah pihak yang akan melaksanakan dan tidak boleh adanya satu pihak memaksa pihak lain guna melakukan syari'at tentang pernikahan.

Bahtera kehidupan rumah tangga yang di jalani oleh pasangan suami istri bagaikan sebuah perahu yang berlayar di tengah lautan yang dalam, terkadang diterpa gelombang yang besar terkadang pula terkena badai yang mendatangkan gelombang yang besar yang dapat mengoncangkan perahu tersebut, dalam menghadapi situasi tersebut ada yang selamat dan ada yang tidak selamat sampai tujuan, namun demikian pasangan suami istri dalam rumah tangganya juga terkadang mendapat persoalan yang besar ataupun yang kecil sehingga akan memancing perselisian antara keduanya dan ada yang dapat di selesaikan masalah tersebut ada pula yang berujung dengan perceraian.

Sebagaimana sabda Nabi Saw ;

عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق. (رواه أبو داود)

“dari Ibnu Umar ra. Nabi Saw pernah bersabda:”sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian” (HR Abu Daud)³⁸

Dari hadist tersebut di atas apabila dalam rumah tangga terdapat perselisihan dan percecokkan secara terus menerus maka perceraian tidak dapat di hindari, namun dengan adanya perceraian tersebut akan menjadi tentaram bagi keduanya dalam rentang masa iddah yang anjang tersebut,dan antara keduanya mengadakan intropeksi diri atas segala hal-hal yang sudah di perbuat, jika mereka mengambil kesimpulan bahwa pernikahan dapat di lanjutkan kembali maka pasangan tersebut dapat melakukan ruju' terhadap istrinya selama masa iddah.

Perceraian di lihat dari sisi dapat diruju' dan tidak, ada dua macam yaitu, talak(perceraian) raj'i dan talak (perceraian) ba'in. dari kedua pengertian ini adalah sama-sama memutuskan hubungan antara suami dan istri akan tetapi perceraian raj'i hal ini dimungkinkan suami dapat ruju' kembali kepada istrinya yang sesudah di cerai selama di lakukan dalam masa iddah dan tidak perlu melakukan pernikahan yang baru.

Pandangan jumbuh ulama atas pengertian di atas bahwa inti dari persoalan ruju' adalah kembalinya mantan suami kepada mantan istri yang di ceraikannya pada masa iddah, dimana mereka berpandangan bahwa suamilah yang mempunyai hak preogratif untuk melakukan ruju',sedangkan seorang istri hanya pihak yang pasif yang tidak mempunyai hak menolak apalagi meruju'.

Hal ini terdapat perbedaan pandangan di antara ulama fiqh dalam memberi pengertian ruju'.Ulama hanafiyah memandang bahwa ruju' adalah pengembalian hak milik yang menurut mereka menyerupai suatu barang yang hilang di sebabkan adanya perceraian, pandangannya bahwa suatu pernikahan tidak bisa rusak hanya kartena lak satu dan dua.Pernikahan itu akan rusak oleh talak satu dan dua setelah masa iddah selesai atau di sebabkan talak tiga atau

³⁸Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Bairut : Dar al-fikr,t,th, Jilid VII, hlm 2

khulu' hal ini di sandarkan pada suarat al-Baqaroh ayat 228.

بَرِّدْهُنَّ أَحَقُّ...وَعَوْلَهُنَّ.....(البقرة : 228)

dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, (QS.al-Baqoroh 2:228)

dalam ayat ini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa Allah Swt menyebut suami yang telah mentalak istrinya dengan kata-kata ba'lun. Penyebutan Allah pada suami yang menceraikan istrinya ini tentu sebagai dalil bahwa hubungan suami yang ada tidak bisa rusak hanya karena talak satu atau dua saja.³⁹

Sedangkan pandangan Syafi'iyah, adalah kepemilikan suami terhadap istri berkurang dengan dijatuhkannya talak. Dengan alasan bahwa suami tidak berhak untuk bercumbu dan bersenang- senang dengan istri sebelum ruju' itu di lakukan. Dari pandangan ini adalah bahwa suami tidak harus mendapatkan persetujuan dari pihak istri untuk ruju'.

Dari pandangan di atas bahwa suatu pernikahan yang merupakan hubungan suami istri yang diawali dengan upacara yang sangat sakral dan penuh dengan hikmat itu menjadi rusak dengan adanya suami menjatuhkan talak, baik itu talak yang muncul dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan. hal ini di dasarkan pada surat al-Baqorah ayat 228.

Dalam ayat di atas pandangan para ulama tidak menyatakan atau menunjukkan sedikitpun tentang hak istri dalam ruju'. Ruju' merupakan hak pereogratif suami, sedangkan istri hanya memiliki kewajiban untuk menerima.

Pandangan yang di kemukakan oleh ulama' umhur tentang kesunahan ruju' adalah melaksanakan pernikahan yang merupakan awal dari sebuah pernikahan adalah sunnah, demikian pula dengan ruju' yang pada dasarnya adalah meneruskan pernikahan yang telah terputus oleh talak. Oleh sebab itu ruju' hukumnya sunah juga. Kerena para ulama' mengqiyaskan pernikahan dengan ruju' di karenakan adanya persamaan illat hukum yakni mempertahankan pernikahan. Jadi pendapat lain yang di kemukakan oleh jumbuh, yaitu menyamakan atau mengqiyaskan kata amar yang terdapat pada

³⁹Mawardi al-Abi al-Hasan Ali bin Habib, *al-Hawi al-Kabir*, Bairut: Dar al-fikr, 1994, Juz XIII, hlm, 193-

nash ruju' dengan kata dari nash nikah yang menggunakan kata amar. Dan amar yang di pakai pada dalil tentang pernikahan menurut mereka adalah sunnah, demikian juga pada kata amar yang ada pada maslah ruju' hal ini di maksudkan untuk sunnah.⁴⁰

Berbeda pandangan dengan ulama al-Zahitiah bahwa hukum ruju' adalah wajib apabila telah memenuhi syarat dituntut, mereka menggukan dasar pada nash yang menggunakan kata amar itu menunjukkan pada wajib sebagaimana kaidah ;

الاصل في الامر للوجوب

Hukum asal dari lafad amar adalah menunjukkan wajib⁴¹

Kaidah di atas menerangkan bahwa jika ada kalimat yang mengandung bentuk amar, maka makna yang di kandung dalam kalimat tersebut adalah wajib untuk di laksanakan. Melaksanakan apa yang terkandung dalam lafad amar, apabila tidak ada qorinah yang menunjukkan makna sebaliknya. Sedangkan pada nash yang menerangkan ruju' digunakan bentuk amar, tidak ada qorinah yang dapat memalingkan makna amar pada wajib, maka berdasarkan koidah di atas bahwa hukum ruju' adalah wajib, pendapat ulama Zakhiriyah.

Hikmah adanya ruju' adalah untuk dapat menyatukan kembali hubungan suami istri yang retak setelah adanya suatu perceraian, sehingga dengan bersatunya kembali suami istri dapat menyatukan kembali antara dua keluarga yang besar dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dengan harapan hubungan antar keduanya kembali rukun dan damai.

- Hak ruju' suami dalam persepektif gender

Dalam permasalahan yang berkaitan dengan hukum pernikahan, yang merupakan persoalan yang menjadi perdebatan di kalangan para ahli hukum

194.

⁴⁰Al-Ukazi. *Fiqih sunnah fi ahkam al-ushruh*, bairut Dar al-Fikr, 1996, Cet 1, hlm. 196. Nash yang di gunakan untuk pernikahan adalah surat An-Nisa ayat 3,

أَذَىٰ ذَٰلِكَ يَمْنُنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْفَوًا حِدَّةً تَعْدِلُوا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ وَرَيْعَ وَتَلْتِ مَشْقَىٰ النِّسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَانَكُحُوا اللَّيْتِي فِي تَقْسَطُوا إِلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ

تَعُولُوا إِلَّا

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Islam. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan ruju'.

Al-Razi dalam memahami ayat tentang ruju' (al-Baqoroh ayat 228) pandangannya terdapat beberapa faedah bagi suami memiliki hak atas ruju' hal ini berkaitan atas potongan ayat

أَرْحَامُهُنَّ فِي اللَّهِ خَلْقَ مَا يَكْتُمْنَ أَنْ هُنَّ يَحِلُّ وَلَا.....

tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya,

Dalam potongan ayat di atas pandangan al-Razi adalah merupakan salah satu dari dua jawaban, mengapa suami lebih berhak atas ruju' bahwa hal ini dapat mencegah sang istri yang mendapat talak raj'i untuk berpura-pura tidak hamil, karena jika hal itu terjadi dengan tujuan istri agar dapat segera menikah dengan laki-laki lain. Maka yang berhak atas kandungan tersebut adalah suami yang pertama.⁴² Bahwa diberikannya hak ruju' terhadap suami bertujuan untuk menjaga hak-hak suami yang lebih berhak terhadap janin yang di kandung istri, daripotongan ayat tersebut menjadi dasar hukum adalah janin yang merupakan anak si suami yang pertama.⁴³

Sedangkan al-Marahi menjelaskan bahwa pada zaman sebelum Islam, zaman Jahiliyyah, para perempuan sering menikah langsung setelah di ceraikan oleh suaminya. Kebiasaan ini mengakibatkan bahwa janin yang dikandung dinisabkan kepada suaminya yang kedua, padahal janin tersebut adalah janin suaminya yang pertama. Kemudian Islam datang kebiasaan tersebut di haramkan, dengan alasan hak anak tersebut dinisabkan kepada suami yang sebenarnya, jadi alasan yang mendasar adalah untuk menjaga hak-hak sianak.⁴⁴

Pandangan Abu Hayyan yang berkaitan dengan hukum ruju' bahwa kalimat *أحق* adalah kalimat *تفضل* yang di artikan lebih berhak untuk kembali kepada istri dibanding dengan calon suami atau laki-laki lain. Jika syarat-syarat pada potongan ayat tersebut terpenuhi oleh suami, sedangkkan kalimat *إن أرادوا إصلاحا* (jika suami megharapkan islah) dalam potongan ayat tersebut menunjukkan bahwa suami lebih berhak atas hukum ruju' apabila ia mengharapkan atau bertujuan memperbaiki sesuatu yang

⁴¹ Amir Syarifudin, *Usul Fiqh*. Jakarta: logos. 2001, Jilid II. Cet. 2 Hlm. 171

⁴² Muhammad Fakhruddin al-Razi ibn Diyauddin Umar, *Tafsir al-Kabir*, Bairut : Dar al-Fikr 1975, Juz. 9 hlm. 100

⁴³ Ibid,.....Juz 9, hlm. 100-101

⁴⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Bairur Dar al-fikr, Juz II, hlm. 165

dirasakan istri akibat talak yang dijatuhkan kepadanya.⁴⁵

ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن dalam potongan ayat tersebut Ibn Katsir berpendapat bahwa potongan ayat ini bukan berkaitan dengan kewajiban istri terhadap suami melainkan sebagai peringatan yang bernada ancaman dari Allah, sebab keberadaan kandungan istri hanya dia yang tahu dan bukan kewajibannya terhadap suami tetapi berhubungan dengan permasalahannya menutup-nutupi kebenaran.⁴⁶

Hal senada juga di untkapkan oleh al-Mawardi menyebutkan ada bebearapa pendapat para sahabat yang merupakan sebab peringatan dari Allah kepada istri yang dicerai, sebab yang pertama yang di kemukakan oleh Ibn Abbas bahwa hal tersebut disebabkan keputusan perempuan terkait dengan hak ruju' suami, sebab kedua di sampaikan oleh Qatadah bahwa di dalam keputusan istri tersebut, apabila ia menyembuyikan apa yang ada di dalam kandungannya, ada terdapat hak anak yang dikandung yaitu nasabnya akan diikutkan pada selain ayahnya seperti yang selama ini terjadi di kalangan zaman Jahiliyyah.⁴⁷

Dari argumen Qurtubi, kita akan memperoleh suatu kesimpulan bahwa ayat tersebut menekankan kepada perlakuan yang etis-normatif suami terhadap istri, dengan kata lain ayat tersebut menekankan pada istri yang berkenaan dengan haknya kepada suami.

Jika kiata kembalikan kepada keadilan gender, maka kita akan mendapat empat variabel 1) akses, 2) partisipasi, 3) kontrol, dan 4) pemanfaatan. Dalam hak ruju' perempuan tidak mendapatkan hak yang sama, baik itu secara akses, partisipasi, kontrol maupun pemanfaat dari lembaga ruju'. Jika kita lihat dari beberapa paparan para ulama'tentang hak ruju' maka argumen yang di bangun hanyalah pendekatan tekstualis, normatif yang mana dipengaruhi oleh budaya patriarkhi.

- ***Hak perempuan dalam hak ruju'***

Agama Islam memberikan hak kepada kaum wanita untuk menuntut pembatalan ikatan perkawinan dengan jalam khulu' hak ini dapat di gunakan oleh istri apabuila sang suami tidak mau atau tidak mampu memberi nafkah, berbuat serong, tidak mengahulinya dengan baik, atau pemabuk dan sebagainya.⁴⁸

⁴⁵Abi Hayyan al-Andalusia, *Tafsir al-Nahr al-Mad Min al-Bahri al-Muhib*, Libanon: Dar al-Hannan,1987, Juz I. hlm, 221

⁴⁶Ibn Katsir al-Dimasyqi,*Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Bairut: Maktabah al-Nur al-Ilmiah, 1991, Hlm. 256

⁴⁷Abi Hasan Ali bin Habibal Mawardi, *Al-Nakt wa al-'Uyun: Tafsir al-Mawardi*, Libanon: Dar al-Kutub-Ilmiyah, 1993, hlm. 79

⁴⁸Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 229

- ***Pandangan Para Ulama' Terhadap Maslah Ruju'***

a. Pendapat Ulama' Tafsir

Penjelasan dalam al-Qur'an hanya menekankan proses talak, sedangkan proses ruju' tidak banyak di bahas dalam al-Qur'an, jikalau di sebut kata ruju' dengan berbagai bentuk shigat, maka yang berkaitan dengan hukum ruju' hanya satu kali yang terdapat dalam surat al-Baqoroh ayat 230.

Dalam surat al-Baqoroh ayat 226 dan 227 kedua ayat ini menerangkan tentang ila'⁵⁰ ayat ini menerangkan di mana suami yang mengeluarkan ila' tidak boleh lebih dari empat bulan, sebagian mufasir menerangkan jika melebihi empat bulan maka suami harus memilih antara menceraikan istrinya atau kembali. Dan talak akan jatuh secara otomatis jika ila' yang dilakukan suamilebih dari empat bulan.

Pendapat mufasir yang pertama tidak dengan tegas mengatakan bahwa talak jatuh pada istri. Akan tetapi pendapat ini menguatkan hak istri untuk mengajukan cerai (bukan lian) kepada hakim. Meskipun pendapat ini tetap mengatakan bahwa hak talak tetap pada suami

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa istri memiliki hak setelah empat bulan.

Ibnu Katsir mengatakan juga tidak tegas menerangkan dalam potoinh ayat tersebut bahwa suami lebih berhak dapat menceraikan istrinya, akan tetapi dengan syarat ruju' nya suami dengan tujuan mencapai islah dan khoir.⁵¹ Dalam ayat berikutnya menerangkan tentang jumlah talak yang masuk dalam katagori raj'i. dan salah satu yang ingfin di tegaskan dalahg bahwa pada masa sebelum Islam, para suami bisa melakukan ila' tanpa batas waktu tertentu dan menggantungkan istrinya, tanpa diceraikan ataupun digauli dengan baik.

Pandangan al-Zamakhshari dalam menafsirkan *إن ارادوا إصلاحا* ruju' bisa berlaku jika pihak suami menginginkan islah terhadap apa yang terjadi antara dia dan istri-istrinya. suami bertujuan baik kepada istri bukan untuk kejahatan.⁵² Yang masuk katagori islah menurut al-Khazin adalah husn al-mu 'asyarah (menggauki dengan baik). Bahkan

⁵⁰Ila' secara bahasa adalah mencegah sesuatu dengan penggunaan sumpah. sedangkan menurut syara' adalah sumpah suami yang mana dia tidak akan menggauli istrinya baik itu di ikuti waktu tertentu maupun tidak. ada beberapa kesamaan antara mufassir bahwa ila' biasanya di lakukan dalam keadaan marah dengan menggunakan sumpah, sebagian lagi bahwa ila' lebih dari empat bulan. Lihat Abdurrahman Jalaluddin al-Suyuthi dalam *al-Dur al-Mantsur fi al-Tafsir al Ma'tsur*, Bairut : Dar al-Fikr, 1978, Juz I, cet ke. 2. Hlm. 238.

⁵¹Ibn Katsir, *tafsir al-Qur'an*..... hlm 257

⁵²Ibit.....

meurutnya adalah amar bukan syarat.⁵³

Secara keseluruhan ayat-ayat yang berkaitan dengan talak dan ruju' memberikan suatu pesan yang sangat jelas. Jika kita dapat memahami secara global yaitu tentang pesan Allah terhadap suami istri, dan ini dapat kita kelompokkan menjadi tiga bagian.

1. Perlakuan yang dibuat oleh suami harus berlandaskan ketentuan hukum Allah, sama dengan halnya erlakuan dan ketaatan istri harus dilaksanakan. Pesan ini ditekankan pada personal. Barangsiapa yang melanggar pesan moral ini maka Allah akan selalu mengetahui.
2. Tentang talak dan ruju' diaman suami memperoleh hak lebih dibandingkan istri. Akan tetapi harus diingat bahwa pemberian hak tersebut secara historis bertujuan menjaga hak-hak istri tidak di langgar,
3. Pada ayat-ayat tersebut memuat beberapa etika, hak dan kewajiban kepada keduanya yaitu suami dan istri. Dengan tujuan tidak membebani salah satu diantara keduanya, yang mana akan menciptakan suatu etika dan kehidupan rumah tangga yang saling menghormati, menghargai, saling menjalankan kewajiban dan menjaga hak antara keduanya, misalnya jika hak suami tidak diopenuhi istri maka dia tidak menjalankan kewajibannya, begitu dan sebaliknya.

b. pendapat Ulama' Fiqih

Akad ruju' bisa menjadi sah apabila dengan dilakukan dengan perkataan.⁵⁴ dalam hal ini ulama' berpeda pendapat, sebagian ulama' berpendapat ruju' dapat dilakukan dengan perbuiatan, sedang ulama' lain ruju' hanya bisa di lakukan dengan perkataan.⁵⁵

Imam Syafi'i mengatakan ruju' hanya bisa di lakukan dengan perkataan saja bagi mereka yang bisa berbicara, dan dengan isyarat bagi mereka yang tidk bisa berbicara.⁵⁶

Ulama' Hanafiyah mengatakan ruju' dapat dilakukan dengan pekerjaan atau d dapat dilakukan hanya dengan perkataan. Ruju' juga dilakukan dengan wathi, mencium, dan memandang dengan disertai syahwat. Dan pandangan ini tidak mensyaratkan adanya niat suami dalam melakukan ruju' yakni seorang suami mendatangi istri yang telah dicerainya dengan talak raj'i kemudian melakukan

⁵³Alla al-Din 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, *Tafsir al-Khazin*, Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995, Juz. I. hlm. 160

⁵⁴Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, bairut: Dar al-Fikr 1994, Juz XII. Hlm. 194

⁵⁵Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa adillatuh*, Bairut: Dar al-Fikr, 1999, Juz VII, hlm, 465

hubungan intim dengannya maka hal tersebut sudah dianggap sebagai ruju' meskipun dalam hal ini suami tidak mempunyai niat untuk ruju', meskipun demikian ruju' akan lebih baik dan lebih utama apabila dilakukan dengan perkataan.⁵⁷

Ulama' Maliki dalam hal ini sependapat dengan ulama Hanafiyah di mana ruju' tidak hanya dapat dilakukan dengan perkataan, akan tetapi dapat dilakukan dengan perbuatan seperti wathi dan sebagainya, dimana adanya syarat bagi suami adanya niat ruju'. menurut pandangannya bahwa ruju' yang dilakukan suami dengan cara wathi itu akan menjadi sah bila suami berniat ruju' jika tidak disertai dengan niat ruju' maka tidak sah atau ruju' tidak terjadi.

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa dalam hubungan suami istri yang menjatuhkan talak adalah suami, apakah itu timbul atas inisiatif suami ataupun inisiatif itu timbul dari pihak istri. Dalam hal ini hak untuk menjatuhkan talak adalah hak mutlak suami meskipun yang mengajukan perceraian itu dari istri tetap suamilah yang mengucapkan ikrar talak. Hanya seorang istri di beri hak untuk mengajukan perceraian kepada suami dengan membayar tebusan atau istil;ah lain adalah khuluk' atau gugat cerai.

Sebagian ulama' besar yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat tidak ada hak istri dalam hal ruju', dan ruju' adalah hak mutlak suami sedangkan istri tidak mempunyai hak untuk menolaknya, suka atau tidak, senang atau tidak senang terhadap apa yang di lakukan suami maka dia harus menerimnaya.⁵⁸

Dalam hal persyaratan suami dalam melakukan akad ruju' para ulama tridak mensyaratkan adanya saksi, memberitahu istri atau mempunyai niat islah. Apa lagi mensyaratkan adanya kerelaan atau keridloaan sang istri untuk menerima suami yang hendak kembali.

Dalam suarat al-Baqoroh ayat 228 ini yang di jadikan dasar bahwa ruju' merupakan hak suami yang di berikan Allah SWT, sehingga tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Dan ayat ini jelas sekali bahwa suami berhak untuk ruju' pada istrinya.

Dalam ayat di atas meskipun menggunakan bentuk tafdil, menurut mereka ayat tersebut bukan tafdil(mengunggulkan) maknanya adalah biasa. Yang di maksud adalah jika suami menghendaki kembali sedangkan istri tidak menerimanya maka pihak

⁵⁶Ali Hasbullah, *al Firqoh ba'in al-Zaujain*, Bairut: Dar al-Fikr, hlm. 103

⁵⁷Al-Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Bairut: Dar al-Fikr, 1999, Juz VII, hlm. 465

⁵⁸Al-Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Bairut: Dar al-Fikr 1999, Juz VII, hlm. 468-469, al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Bairut: Dar Fikr, 1994, Juz XIII, hlm. 199

suamilah yang di dengar, bukan berarti dari ayat tersebut istri mempunyai hak dalam ruju'.⁵⁹ demikian juga dengan in syartiyah yang ada dalam ayat tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga tidak ada persyaratan bagi suami untuk kembali kepada istrinya.⁶⁰

Penggunaan in syartiyah pada ayat tersebut tidak menunjukkan syarat yang dikemukakan sebagian mufassir, para mufasir menyatakan bahwa in bukanlah digunakan untuk memahami kalimat berikutnya sebagai syarat sahnya ruju'. Dengan kata lain bahwa akad ruju' tetap sah meskipun suami tidak berniat baik terhadap istrinya, karena niat seseorang merupakan hubungan personal antara yang berniat dan Allah, dengan kata lain bahwa niat seseorang tidak dapat dilihat secara nyata, karena bukan merupakan syarat sahnya ruju'. Berniat baik ataupun tidak suami meruju' istrinya akad tersebut tetap sah, dengan alasan sebagaimana yang Nabi SAW tidak mensyaratkan apa-apa ketika memerintahkan Ibnu Umar untuk kembali kepada istrinya setelah dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid.

Pendapat al-Mawardi bahwa ruju' itu harus disertai dengan adanya dua saksi, sebagaimana yang di maksud dengan surat al-Thalaq ayat 2,

هَدَّةٌ وَأَقِيمُوا مِنكُمْ عَدْلَ ذَوَىٰ وَأَشْهَدُوا بِمَعْرُوفٍ غَارِقُوهُنَّ أَوْ بِمَعْرُوفٍ أَمْسِكُوهُنَّ أَجْلَهُنَّ بَلَّغْنَ فَإِذَا

﴿٢﴾ مَخْرَجًا لَهُ تَجْعَلُ اللَّهُ يَتَّقِي وَمَنْ إِلَّا خِرَ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ . كَانَ مِنْ بِهِ يُوْعَظُ ذَلِكُمْ لِلَّهِ الشَّ

apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Jika suatu akad ruju' tidak disertai dengan adanya dua orang saksi maka akad ruju' tersebut batal dan tidak sah.⁶¹ persyaratan ini menguntungkan atau sedikitnya memihak perempuan adalah persyaratan adanya saksi dalam melakukan akad ruju' menguntungkan istri dilihat dari posisi seorang suami biar tidak semena-mena

⁵⁹Muhammad bin Muhammad al-'imad Abu al-Su'udi, *Irsyad al-'Aql al-Salim ila Mazaya al-Qur'an al-Karim*, Bairut: Dar Ihya al-Turats al'Arabi, Juz I, hlm,225

⁶⁰Al-Baidlawi, *Tafsir al-Baidlawi*,Bairut: Dar al-Basyr 1996, Juz, I, hlm. 516

mengatakan bahwa di telah mengucapkan ruju' tanpa ada orang yang menyaksikannya.

Persyaratan ada saksi, sebab bisa saja suami mengaku telah mengucapkan ruju' sebelum masa iddah selesai, jika dia mengatakan setelah masa iddah selesai dengan tidak ada saksi, sehingga dengan pengakuannya tersebut dia kembali kepada istrinya. Sedang istri hanya bisa menerima dalam keadaan dia tidak tahu apa yang telah dikatakan suami itu benar atau salah karena apa yang telah dilakukan suami tidak disertai dengan saksi.

Imam Syafi'i dalam menafsirkan potongan ayat *إن أرادوا إصلاحا* (jika mereka(para suami) menghendaki islah) dengan ruju' yang dilakukan oleh suami guna memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya dengan menceraikan istrinya.⁶² Yang dimaksud dengan niat baik ini adalah niat khusus, yakni niat untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan suami yang berujung pada perceraian atau menceraikan istri, hal ini bisa menyakiti istri. Sedangkan yang dimaksud dengan islah dalam ayat tersebut oleh ulama lain adalah secara umum, dalam artian suami yang hendak kembali kepada istrinya harus berniat guna memperbaiki perilakunya terhadap istrinya pada masa yang akan datang tidak menyakiti atau menyengsarakan istri seperti dahulu.⁶³

Alasan-alasan para ulama' yang tidak mensyaratkan adanya persetujuan istri yang terdapat dalam surat al-Baqoroh ayat 288 Ahmad al-Humaisi menjelaskan bahwa hak ruju' itu memang dimiliki oleh suami, akan tetapi menurut dasar ayat tersebut tidak ditafsirkan dengan tidak adanya persetujuan istri, sehingga dengan dasar ayat itu juga mengatakan bahwa kerelaan atau persetujuan istri dianggap tidak diperlukan.

Sedang alasan-alasan ketidak persetujuan istri antara lain ;

- Dalam surat al-Baqoroh ayat 228 menggunakan kalimat *ahaqqu* yang merupakan bentuk *tafdhil* yang berarti menuntut satu pihak memiliki pihak lain, tentunya selain dalam masalah ruju' ada pihak lain yang mempunyai hak, meskipun dalam hal ini hak suami lebih tinggi dibandingkan istri. Apabila suami memiliki hak ruju' dengan tanpa adanya syarat persetujuan dari pihak istri tentunya tidak perlu menggunakan bentuk *tafdhil*, akan tetapi cukup dengan menggunakan bentuk biasa.
- Akhir ayat tersebut.....

⁶¹Al-Mawardi,*al-Hawai al-Kabir*, Bairut: Dar al-Fikr, 1994, Juz XIII, hlm. 203

⁶²Ahmad al-Humaisi,*al-Ta'liq 'ala al-Ahwal al-Syahsiyah*, Rabat: Dar al-Nasyr al-Ma'rifah, Cet. III, Juz I, hlm. 443

⁶³Ibid..al-Taa'liq.....hlm. 442

بِالْعُرْفِ عَلَيْهِنَ الَّذِي مِثْلُ وَهْنٍ.....^ع

....dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.

Pada ayat di atas adanya perimbangan antara hak dan kewajiban bagi suami dan istri tentunya perimbangan hak dan kewajiban tersebut juga ada dalam masalah ruju'. Apabila suami mempunyai hak untuk melakukan ruju' maka istri juga mempunyai hak untuk setuju atau tidak.

- Dalam ayat di atas juga memerintahkan suami untuk berbuat ma'ruf kepada istrinya sebanyak sepuluh kali, dan hal ini ada perlindungan dan hak bagi istri jika suami hendak kembali kepadanya.
- Di dalam al-Qur'an ada tiga ayat yang menunjukkan adanya persyaratan persetujuan istri dalam masalah ruju' yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 229 dan 230, dan surat al-Thalaq ayat 2

Al-Humasi memberika bebarapa alasan yang berkaitan dengan masalah ruju' itu diperlukan adanya persetujuan dari istri, hal ini bertujuan guna menunjukkan adanya rasa keadilan bagi istri mengingat pada masa sekarang ini adanya suami yang banyak menyakiti atau membuat rasa sakit pada istri dalam kehidupan rumah tangga yang telah dilalui, sehingga hal ini bisa menyebabkan rasa takut atau trauma untuk kembali kepada suaminya yang dahulu telah menceraikannya.

- ***Analisa Tentang Hak Suami dan Istri dalam Masalah Ruju'***

dalam sebuah perkawinan di sana pasti ada hak dan kewajiban antara keduanya, diantara hak-hak perkawinan merupakan salah satu indikator penting bagi status perempuan dalam masyarakat.⁶⁴ dalam masyarakat atau dalam sistem keagamaan perempuan tidak mendapatkan hak secara independen guna memasuki sebuah perkawinan menurut kehendak bebas mereka sendiri. Seorang perempuan secara umum di anggap tidak mampu memilih pandangan hidupnya, sebab mereka di pandang kemampuan mentalnya lebih rendah di bandingkan dengan kaum laki-laki.⁶⁵ sedangkan

⁶⁴Asgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*: alih bahasa: Farid Wajidi, Yogyakarta:LSPPA, 2000, hlm. 149

⁶⁵Ibid.....hlm, 149

dalam al-Qur'an tidak memandang bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan ada perbedaan, justru antara keduanya tidak ada kelebihan satu dengan lainnya, baik itu dalam mental ataupun moralnya. Kedua jenis manusia ini nantinya akan di beri hukuman atau pahala sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di dunia ini, jika mereka mengerjakan kebaikan maka mereka akan mendapat pahala dan jika mereka mengerjakan keburukan maka mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan pekerjaannya.

Kalau kita kaji surat al-Ahzab ayat 35, sebuah perkawinan dalam islam itu merupakan sebuah kontrak antara seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki, yang mana dapat menetapkan syarat-syarat yang di inginkan sebagaimana seorang laki-laki. Sedangkan laki-laki disini tidak lebih tinggi derajatnya dalam hal ini. Oleh sebab itu, tidak boleh ada yang memaksa atau menahan keinginan perempuan untuk menikah atau tidak menikah dengan seorang laki-laki, tanpa adanya persetujuan perempuan atas syarat-syarat yang dimintanya, jadi perempuan adalah mitra sejajar dalam hal kesepakatan kontrak perkawinan. Dan Islam memandang sebuah perkawinan merupakan sebuah akad. Oleh karena itu, suatu keniscayaan apabila terjadi pemutusan perkawinan, sebagaimana hal itu terjadi dengan kontrak lainnya, yang mana sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan dapat diakhiri sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pula.

Dalam ayat tersebut sebuah kewajiban seorang istri adalah sebuah etika agar tidak terjadi penindasan hak-hak terhadap pihak lain, yaitu janin yang di kandunginya dan suami yang memiliki janin. Dimana istri yang diceraikan harus menunggu selama tiga bulan guna mengetahui apakah dia mengandung janin atau tidak. Hal ini di lihat dari potongan ayat *ان كن يؤمن بالله و اليوم الاخر* (jika ia beriman kepada Allah dan hari kiamat). Konsekuensi dari ketidaktaatan terhadap aturan ini adalah dosa, yang ubungannya langsung dengan Tuhan, sebab telah menindas hak-hak si anak dan si istri.

Al-Maraghi memandang masalah ruju' yang di lakukan oleh suami jika dalam proses ruju' yang di lakukan suami tidak berniat dengan baik, tetapi akan menggaulinya dengan tidak baik pula, atau guna menghalang-halangi istrinya menikah dengan laki-laki lain, sehingga istrinya di gantungkan statusnya akibat dari ruju' yang dilakukan oleh suami, maka suami tersebut berdosa. Karena ia telah menindas dan merampas hak-hak

istrinya, di antaranya menghalanginya menikah kembali.⁶⁶

Asbabul nuzul surat al-Baqorah ayat 231, adalah tentang talak dan ruju' bahwa para suami suka mengekang dan menggantungkan nasib istrinya dengan menceraikannya dan ketika masa iddahnya tinggal dua atau tiga hari mereka meruju' lagi lalu demikian dilakukan dengan tujuan menghalagi istri nikah lagi dan menyakiti keberadaanya.⁶⁷

Jika kita lihat dari ayat tersebut dengan jelas bahwa persoalan kewajiban istri untuk beriddah dan hak suami untuk ruju' ini adalah permasalahan sosial yang berkaitannya dengan hak-hak orang lain, sebab hukum ini bukan untuk mendiskriminasikan salah satu dari kedua belah pihak, akan tetapi guna menjaga hak orang lain, hal ini sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan antara kedua belah pihak misalnya anak yang sedang kandung dan calon suami yang lain.

Sedangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hak-hak orang lain sangat erat hubungannya dengan rasa keadilan. Dan rasa keadilan ini harus diukur dengan piranti yang berada di luar dirinya. Ada tidaknya iddah harus ditakar dengan keadilan suami dan si janin, sedangkan ruju' harus dilihat dari pihak istri dan suami. Yang demikian itu oleh Masdar F. Mas'udi dikategorikan ke dalam ayat dzanni.⁶⁸ Dimana yang dapat menentukan rasa keadilan adalah antara keduanya dengan prinsip-prinsip pembebasan yang terdapat dalam ajran al-Qur'an, *وامرهم شوراً بينهم...*

Sayyid Qutub mengatakan bahwa kedua hukum yaitu iddahnya seorang istri dan hak ruju' seorang suami, disana terdapat satu etika antara suami istri yang ditujukan guna menjaga hak-hak orang lain, hukum iddah dan ruju' ini menekankan pihak istri dituntut tidak menutup-nutupi keadanya apakah dalam keadaan haid atau hamil, sedangkan hukum ruju' menuntut suami untuk berbuat baik dan tidak bertujuan menyusahkan istri,⁶⁹ hal ini merupakan tuntutan terhadap kedua belah pihak dengan bertujuan menjaga hak-hak orang lain.

Ulama fiqih dan apa yang terjadi dikalangan para mufassir terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan apakah ruju' itu merupakan hak mutlak suami, sehingga sang istri diberi pilihan antara menerima atau menolak, juga ada perbedaan yang

⁶⁶Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Bairut, Dar al-Fikr, t,th, Juz II

⁶⁷Muhammad Hasan al-Humashiyi, *al-Qur'an al-Karim, Tafsir wa Bayan ma'a Asbab al-Nuzul li al-Suyuthi*, Bairut: Dar al-Rosyid, t,th, hlm, 80

⁶⁸Masdar F. Mas'udi, *Perempuan dalam wacana Keislaman*, dalam Smita Notosusanto dan E,Kisti Poerandari, *Perempuan dan Pemberdayaan*, Jakarta: Yayasan Obor, 1997, hlm, 61

⁶⁹Sayyid Quthub, *Fi Dzilal al-Qur'an*, Jeddah: Dar al'Ilmi, 1986, Jilid I, hlm, 240-241

berkaitan dalam menentukan adanya syarat suami ketika akan kembali kepada istrinya (ruju'). Kalau kita lihat adanya ayat yang menggunakan lafal yang mengindikasikan adanya syarat bagi suami, dan adanya ayat yang berkaitan menggunakan bentuk amar, sebagian para ulama memberi pandangannya sepatutyalah jika suami hendak kembali kepada istrinya yang sudah di ceraikannya hendaknya memiliki niat yang baik dan menghadirkan dua saksi. Selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga sangat menuntut kebersamaan dan keserasian antara keduanya suami dan istri, apabila sang suami menginginkan ruju' terhadap istrinya hendaklah memberitahuakan dan meminta persetujuan dirinya.

Hukum yang berkaitan dengan ruju' dapat di masukikan dalam katagori korektif dan pritektif, dengan bertujuan untuk mengoreksi hukum-hukum yang berlaku pada masa pra Islam yang mana dapat merugikan pihak perempuan (istri). Jika di tinjau dari segi keberadaan ukum ini bahwa nilai-nilai absolut yang di bawa ayat ini harus di sesuaikan dengan keadaan zaman, dan hukum ini juga dapat mengimplementasikan bahwa pihak perempuan (istri) dapat mengajukan suatu syarat untuk menjadi jaminan dari sang suami ketika melakukan ruju' haruslah dengan niat baik (islah), apabila indikasi islah ini tidak ditemukan oleh sang istri dari suami yang meruju' maka ruju' yang di lakukan suami itu dapat ditolak oleh istris.

C. Kesimpulan

sebuah perkawinan dapat di artikan sebagai kontrak sosial yang di dasarkan pada kesepakatan, persetujuan dari kedua belah pihak, demikian juga dengan akibat-akibat dari kontrak sosial ini akan timbul seperti pembatalan perkawinan (talak, ruju'), masa penunggu (iddah) ataupun kembalinya antara keduanya dalam sebuah perkawinan (ruju'), harus berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak, sebab tujuan dari itu semua itu adalah guna menjaga hak-hak serta kewajiban-kewajiban antara keduanya.

Sedangkan yang berkaitan dengan ayat ruju' hampir semua mufassir mengatakan bahwa kalimat ان ارادوا اصلاحا tidak menunjukkan syarat guna berlangsungnya akad ruju' juga kata-kata احق (lebih berhak) tidak berarti berbentuk tafdhil akan tetapi berbentuk fail jamak (احقون) yang menunjukkan bahwa suamilah yang mempunyai hak untuk ruju'. Sebagian ulama' memandang ayat tentang ruju' adalah sebagai petunjuk Allah tentang etika dalam hubungan rumah tangga yaitu antara suami dan istri. Ayat ini pula sangat menegaskan hak-hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari

suaminya. Dari hak-hak inilah yang sangat dominan dilihat oleh sebagian para ulama, dan ayat ini juga seakan-akan memberikan persyaratan bagi suami untuk berbuat baik terhadap istrinya termasuk pula dalam berkaitan tentang ruju'. Apabila pemahaman ini di tekankan maka bisa kita lihat bahwa kaum perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami yang ingin kembali meruju'nya.

Dari ayat yang berkaitan dengan rujuk dapat menjamin dan dapat di jadikan syarat bagi akad ruju' yang dikehendaki oleh suami, sehingga pihak istri dapat menolak ataupun menerima ruju' yang akan dilakukan oleh suami yang telah menceraikannya. Dan dengan khuluk si istri dapat melepaskan diri dari perbuatan suaminya dari ikatan perkawinan yang sah, yaitu dengan cara menebus atas hak-hak suami yang telah diberikan kepadanya, dan dengan khuluk juga pihak istri juga mempunyai hak ruju' kepada suami yang mana telah menjatuhkan talak kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Bairut Dar al-Fikr,1994,Jilid III. Hlm. 221
- Abdurrahman Jalaluddin al-Suyuthi dalam *al-Dur al-Mantsur fi al-Tafsir al Ma'tsur*, Bairut : Dar al-Fikr,1978, Juz I, cet ke. 2. Hlm.238
- Abi Hasan Ali bin Habib al-Mawardi, *Al-Nakt wa al-'Uyun: Tafsir al-Mawardi*, Libanon: Dar al-Kutubat-Ilmiyah, 1993, hlm. 79
- Abi Hayyan al-Andalusia, *Tafsir al-Nahr al-Mad Min al-Bahri al-Muhib*, Libanon: Dar al-Hannan,1987, Juz I. hlm, 221
- Ahmad al-Humasi, *al-Ta'liq 'ala al-Ahwal al-Syahsiyah*, Rabat: Dar al-Nasyr al-Ma'rifah, Cet. III, Juz I, hlm. 443
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghhi*, Bairur Dar al-fikr, Juz II, hlm. 165
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus munawwir(arab-indonesia)*, Yogyakarta Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pesantren Al-Munawwir Krapayak Yogyakarta,1984),
- Al-Baidlawi, *Tafsir al-Baidlawi*, Bairut: Dar al-Basyr 1996, Juz, I, hlm. 516
- Ali Hasbullah, *al Firqoh ba'in al-Zaujain*, Bairut: Dar al-Fikr, hlm. 103
- Al-Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Bairut: Dar al-Fikr,1999, Juz VII, hlm. 465
- Al-Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Bairut: Dar al-Fikr 1999, Juz VII, hlm. 468-469, al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*,Bairut: Dar Fikr,1994, Juz XIII, hlm. 199
- Alla al-Din 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, *Tafsir al-Khazin*, Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,1995, Juz. I. hlm. 160
- Al-Ukazi,*Fiqih sunnah fi ahkam al-ushruh*, bairut Dar al-Fikr,1996, Cet 1, hlm. 196
- Asgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*: aliha bahasa: Farid Wajidi, Yogyakarta:LSPPA, 2000, hlm. 149
- Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Bairut: Maktabah al-Nur al-

- Ilmiah, 1991, Hlm. 256
- Masdar F. Mas'udi, *Perempuan dalam wacana Keislaman*, dalam Smita Notosusanto dan E.Kisti Poerandari, *Perempuan dan Pemberdayaan*, Jakarta: Yayasan Obor, 1997, hlm, 61
- Mawardi al-Abi al-Hasan Ali bin Habib, *al-Hawi al-Kabir*, Bairut:Dar al-fikr,1994, Juz XIII, hlm, 193-194.
- Muhammad bin Isma'il al-Kahla, *subut at-Salam.....juz III*, h. 168
- Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Bairut : Dar al-fikr,t,th, Jilid VII, hlm 2
- Muhammad Hasan al-Humashiyi, *al-Qur'an al-Karim, Tafsir wa Bayan ma'a Asbab al-Nuzul li al-Suyuthi*, Bairut: Dar al-Rosyid, t,th, hlm, 80
- Muhammad bin Muhammad al-'imad Abu al-Su'udi, *Irsyad al-'Aql al-Salim ila Mazaya al-Qur'an al-Karim*, Bairut: Dar Ihya al-Turats al'Arabi, Juz I, hlm,225
- Muhammad Fakhrudin al-Razi ibn Diyauddin Umar, *Tafsir al-Kabir*, Bairut : Dar al-Fikr 1975, Juz. 9 hlm. 100
- Sayyid Quthub, *Fi Dzilal al-Qur'an*, Jeddah: Dar al'Ilmi, 1986, Jilid I, hlm, 240-241